

Reklamasi Pesisir: Mengapa Perempuan Menolak?

Oleh: Arieska Kurniawaty

Dengan luas wilayah perairan Indonesia yang mencapai 6,32 juta Km², masyarakat pesisir di Indonesia sudah selayaknya hidup sejahtera di negeri kepulauan ini. Tapi ironisnya, justru desa-desa pesisir identik dengan kemiskinan. Ketidakpastian hasil tangkapan, ancaman pencurian ikan, penangkapan ikan berlebih (*overfishing*), perubahan iklim dan berbagai resiko saat melaut yang mengancam seperti kecelakaan ataupun kriminalisasi. Reklamasi pesisir semakin memperburuk situasi karena merampas wilayah kelola nelayan dan menghancurkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Lihatlah sekali lagi wajah kemiskinan di pesisir, niscaya sebagian besarnya akan mewujud pada wajah perempuan.

Melihat Lebih Dekat Perempuan Nelayan dan Perempuan Pesisir

Perempuan nelayan yang sebagian mencari ikan di laut atau mengumpulkan kerang di pesisir, hidupnya sungguh tergantung pada kekayaan laut dan pesisir. Pun ketika bertanggungjawab untuk menyiapkan keperluan melaut dan menjadi penanggungjawab tunggal rumah tangga ketika ditinggal melaut, adalah bagian tak terpisahkan dari laut. Demikian juga dengan perempuan pesisir yang banyak berperan dalam tugas-tugas subsisten pra dan paska panen. Usaha pemindangan, pengeringan ikan, perdagangan ikan dan pembuatan petis serta kerupuk ikan adalah sebagian dari aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pesisir. Selain itu ada juga yang bekerja di sektor jasa, seperti menjadi buruh angkut dan membuka warung atau toko yang menjual barang-barang kebutuhan konsumsi penduduk setempat.

FAO mencatat sebanyak 15% pelaku di sektor primer perikanan (penangkapan dan budidaya) adalah perempuan, sedangkan di sektor sekunder perikanan (pengolahan) jumlah pelaku perempuan hingga mencapai 90%. Data tersebut masih merupakan data global, sedangkan untuk data nasional tidak diketahui karena hingga kini belum ada data terpilah gender yang menggambarkan jumlah dan sebaran perempuan nelayan di Indonesia. Hingga kini Indonesia juga belum memiliki aturan khusus untuk pengakuan dan perlindungan perempuan nelayan sebagaimana rekomendasi FAO dalam 14th *session of FAO Sub-Committee on Fish Trade* kepada negara-negara anggotanya.

Perempuan nelayan, yang meskipun hidupnya tidak dapat dilepaskan dari urusan kenelayan namun mereka masih sulit untuk memperoleh pengakuan sebagai perempuan nelayan. Perempuan nelayan hanya memiliki status tunggal subordinasi: isteri atau anak nelayan. Berbagai kalangan, terutama para pengambil keputusan, memandang hal ini sebagai hal yang lumrah dan sederhana. Namun tidak demikian bagi perempuan nelayan, maka akses mereka pada berbagai program perlindungan dan pemberdayaan nelayan maupun program lainnya sangat terbatas. Pada tanggal 15 Maret 2016, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Namun pengesahan ini tidak mempertimbangkan masukan Solidaritas Perempuan dan sejumlah masyarakat sipil lainnya untuk memastikan pengakuan dan memperkuat perlindungan perempuan di pesisir. Perempuan hanya disebutkan dalam Pasal 45 sebagai bagian dari rumah tangga nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam yang harus diperhatikan keterlibatannya dalam kegiatan pemberdayaan.

Implikasi Tiada Pengakuan Perempuan Nelayan

Karakteristik laut yang diidentikkan dengan maskulinitas, seringkali dianggap sebagai ranah yang tidak mungkin menjadi wilayah kelola perempuan. Menyempitkan pengakuan terhadap perempuan hanya sebatas bagian dari rumah tangga nelayan, pembudidaya ikan maupun petambak garam sama dengan mengabaikan dan tidak mengakui peran perempuan pesisir. Hal ini akan memperkuat diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan yang selama ini terjadi. Perempuan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam terpinggirkan dari berbagai upaya perlindungan dan pemberdayaan yang ditujukan bagi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

Tiadaanya pengakuan berimplikasi pada nihilnya perlindungan dan terkecualikannya perempuan dari berbagai program ataupun kebijakan. Perempuan juga tidak dilibatkan dan tidak diperhitungkan situasinya dalam proses-proses pengambilan keputusan ataupun perumusan kebijakan yang terkait dengan kelautan dan perikanan. Oleh karena dianggap sudah cukup terwakili oleh suami sebagai kepala keluarga. Termasuk ketika proyek reklamasi berjalan. Tidak ada analisis (potensi) dampak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di wilayah pesisir sebelum izin proyek reklamasi dikeluarkan. Perempuan juga tidak pernah diinformasikan mengenai rencana dijalankannya proyek reklamasi.

“Saya gak ngerti, tahu-tahu lihat Gubernur di TV bilang kalau kami mau dipindah ke pulau Seribu. Terus ada pembangunan, suami saya sekarang 5 liter solar cuma dapet 2 kilo ikan. Padahal apa-apa sekarang mahal. Air buat minum aja mesti beli. – cerita Rohidah seorang perempuan dari Kaliadem.

Situasi yang Sama Menimbulkan Dampak yang Berbeda



Pada saat terjadi bencana ekologis, situasi yang sulit dihadapi oleh perempuan dan laki-laki. Namun karena peran gendernya, perempuan merasakan dampak yang lebih berat dan mendalam. Kerusakan ekosistem pesisir akibat reklamasi berakibat hilangnya sumber kehidupan perempuan. Hal ini karena aktivitas perempuan yang lebih banyak di wilayah pesisir, sehingga pencemaran yang terjadi akibat

pengurangan laut akan berdampak secara langsung terhadap perempuan. Reklamasi juga secara perlahan akan merusak area hutan mangrove seperti yang terjadi di sepanjang Teluk Lampung. Hal ini karena perubahan sirkulasi arus yang menambah tekanan. Padahal selain menjadi penangkal abrasi, hutan bakau merupakan tempat bertelur dan habitat ikan-ikan kecil dimana perempuan banyak memanfaatkannya.

Reklamasi juga telah mengakibatkan hilangnya wilayah tangkap nelayan tradisional karena pencemaran yang terjadi. Pulau reklamasi juga menyebabkan nelayan harus menempuh jarak yang lebih jauh/memutari pulau untuk mencari ikan, hal ini membuat biaya operasional melaut jadi membengkak karena dibutuhkan bahan bakar yang lebih banyak. Situasi ini tentunya menjadikan perekonomian keluarga nelayan pun semakin menghimpit. Perempuan yang dilekatkan dengan peran gendernya sebagai pengelola keuangan keluarga pun harus berusaha lebih keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga banyak diantara mereka yang bekerja serabutan, sebagai pemulung ataupun buruh cuci. Namun pekerjaan perempuan belumlah usai, karena mereka masih punya tanggungjawab domestik yang terkait dengan aktivitas internal rumah tangga seperti memasak, mengurus anak dan melayani suami. Dengan beban ganda tersebut, perempuan pesisir setiap hari bekerjanya sedikitnya selama 18 jam. Ironisnya, peran perempuan tersebut tidak diperhitungkan sebagai kerja produktif dan hanya dianggap sebagai pelengkap ataupun pendukung kerja laki-laki. Bagi perempuan, perampasan wilayah kelola nelayan secara serta merta akan memperparah rentang kehancuran kehidupannya. Perempuan dijauhkan secara paksa dari sumber daya laut yang digeluti sebagai sumber kehidupannya. Manakala itu terjadi, maka penolakan terhadap reklamasi menjadi sebuah keniscayaan.